BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia kian lama mengalami peningkatan yang cukup signifikan mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lain sebagainya. Khususnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Dalam perekonomian yang semakin lama semakin berkembang ini, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perkembangan perekonomian dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya kebiasaan yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Karena masyarakat sudah tidak bisa mengurusi keuangannya sendiri tanpa lembaga keuangan**.** [1]

Lembaga keuangan syariah yang berdiri di tengah pertumbuhan perekonomian di Indonesia adalah *Baitul Maal wa Tamwil* atau yang sering disebut dengan BMT. *Baitul Maal wa Tamwil* merupakan lembaga keuangan mikro yang berdasarkan syariah dimana dalam aktivitasnya memadukan fungsi *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dan komersial.

Lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat guna membiayai

[1] Muhammad yasin dan Sri Ethicawati, *Ekonomi,* (Jakarta: Ganeca Exact, 2007). Hlm. 6

investasi perusahaan dan memobilisasi tabungan melalui modal dan deposito mudharabah serta menawarkannya kepada investor yang mempunyai prospek. Lembaga ini juga dapat mengelola dana khusus dari klien dan membantu masing-masing pengusaha maupun usaha patungan atau dana mudharabah. Dengan demikian, lembaga ini memainkan peranan perantara untuk membantu penabung mencari jalan memperoleh untung dari tabungan mereka dan membantu pengusaha mencari dana untuk mengembangkan bisnis mereka.

Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana yang tujuannya untuk menunjang perekonomian, salah satu lembaga keuangan tersebut adalah lembaga non bank.[2] Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang pada umumnya menyediakan pembiayaan yang memiliki berbagai macam jenis pembiayaan. Misalnya pada lembaga perbankan syariah, terdapat pembiayaan murabahah, istisna, salam, mudharabah, ijarah, dan lain sebagainya.

Lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro seperti *Baitul Maal wa Tamwil* dan koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang tumbuh dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama, semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang

[2] Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta:gramedia pustaka, Utama, 2010)hal. 150

lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha terkecil sekalipun.[3]

Tonggak pergerakan lembaga keuangan modern berdasar landasan Islam dimulai dengan didirikannya *local saving* atau bank yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir, di tepi sungai Nil Mesir pada tahun 1969 oleh Abdul Hamid An-Naggar.[4] Setelah beroperasi beberapa tahun, badan usaha ini kemudian tutup karena masalah manajemen. Bank lokal ini telah mengilhami diadakannya konferensi ekonomi Islam pertama di Mekkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, dua tahun kemudian (pada tahun 1977), lahir *Islamic Development Bank* (IDB). Termasuk negara-negara bukan anggota *OKI* (Organisasi Kerja Sama Islam), seperti Filipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Rusia.[5]

Pada dasarnya lembaga keuangan non bank adalah milik pribadi. Sebagian diantaranya ada yang melakukan usaha umum sedang yang lainnya mungkin terspesialisasi di sektor tertentu, misalnya : perumahan, pembangunan, pertanian, industri, perdagangan, dll. Gambaran umum mengenai semua lembaga ini adalah bahwa sebagian modal pemegang saham, sebagian dari bank komersial, dan sebagian yang lain dari deposito mudharabah. Pada dasarnya lembaga keuangan non bank bertindak sebagai perusahaan investasi dan menggunakan dana yang diterima untuk memperoleh modal dalam bisnis dan mengembangkan pinjaman mudharabah. Laba yang diperoleh harus dialokasikan di antara modal

---

[3] Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), hal. 102-103

[4] Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 32-33

[5] *Ibid*., hal. 32-33

mereka dan para pemegang deposito menurut aturan tertentu yang disepakati bersama, setelah disisihkan sebagian untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi sewaktu-waktu.[6]

Dalam lembaga non bank terutama pada pembiayaan tentunya ada pembiayaan bermasalah. Dalam menghimpun dana, khususnya di BMT Pahlawan Tulungagung biasanya dalam bentuk tabungan atau wadiah. Dalam penyaluran dana biasanya dilakukan dengan pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya yang dalam bank konvensional pemberian pembiayaan itu dengan menggunakan agunan atau dengan prosentasi bunga, sedangkan pada pembiayaan di bank syariah dilakukan dengan lost and profit sharing (bagi hasil). Dalam pemberian pembiayaan terdapat masalah-masalah dalam pemberian pembiayaan tersebut, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).

Pembiayaan bermasalah bisa disebabkan karena strategi pengawasan dan penanganan yang kurang baik, lembaga keuangan harus bisa menerapkan pengawasan terhadap anggota yang akan melakukan pembiayaan, jadi pihak lembaga keuangan yakni *Account Officer* harus mempunyai strategi agar pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan dengan lancar dan menekan risiko yang mungkin muncul dalam pengembalian pembiayaan. Pengawasan adalah proses untuk menjamin

---

[6] Muhammad, *lembaga-lembaga keuangan umat Kontemporer*, (yogyakarta:UII Press, 2000)hal. 59-60

bahwa tujuan-tujuan organisasi tercapai, yang berkenaan dengan cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan.[7]

Pengawasan nasabah dalam proses penyaluran dana di lembaga keuangan sangat penting dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam pembayaran pembiayaan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Infithar : 11-12[8] berikut :

كَاتِبِينَيَعْلَمُونَمَا تَفْعَلُونَكِرَامًا

Artinya :
"Padahal sesungguhnya bagi kalian ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaan kalian), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaan kalian itu), mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan".

Penelitian ini dilakukan di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung dikarenakan peneliti ingin mengetahui strategi pengawasan dan penanganan pembiayaan murabahah guna meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah, dalam hal ini peneliti memaparkan data yang berkenaan dengan pembiayaan bermasalah dan penelitian terdahulu.

---

[7] Malayu S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hal. 104-105

[8] Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid…*, hal. 587

Tabel 1.1

Jumlah anggota *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung[9]

No	Anggota	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pendiri/ Anggota Tetap	70	59	59	61	61	61	61
2	Penanam Saham	67	71	71	64	63	63	63
3	Penabung	7410	8365	9106	9519	10337	10900	12170
4	Pembiayaan	2185	1753	2149	2044	1435	1105	1176
Total		**9814**	**10300**	**11420**	**11688**	**11896**	**12129**	**13470**

Sumber: *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung, 2017

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa jumlah total anggota di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi akan pelayanan yang dilakukan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung. Anggota ini terdiri dari empat golongan yaitu pendiri atau anggota tetap, penanam saham, penabung dan pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang strategi pengawasan dan penanganan pembiayaan murabahah guna meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah dengan mengambil judul "Strategi pengawasan dan penanganan pembiayaan murabahah guna meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah studi pada *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung".

B. Identifikasi Masalah

Karena banyaknya pengertian mengenai metode pengawasan terhadap pembiayaan yang diterapkan di perbankan syariah, maka ruang

[9] Buku Rapat Anggota Tahunan, *Dokumen*, (Tulungagung: *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung, 2017)

lingkup dalam penelitian ini perlu dibatasi. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah metode pengawasan perbankan dalam masalah pembiayaan. Akan tetapi penelitian ini hanya mengambil dalam ruang lingkup strategi pengawasan dan penanganan pembiayan murabahah terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung agar terhindar dari pembiayaan bermasalah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Murabahah di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung ?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi pengawasan guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung?
3. Bagaimana penanganan pembiayaan murabahah guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Murabahah di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung
2. Untuk mendeskripsikan Bagaimana strategi pengawasan guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan penanganan pembiayaan murabahah guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memantapkan pemahaman peneliti sehingga tidak hanya sebatas teori saja akan tetapi juga dapat melihat langsung praktik dalam perbankan syariah, selain itu agar dapat mengetahui pengaruh pengawasan dan penanganan terhadap risiko pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung.

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan khususnya Perbankan Syariah terkait dengan faktor-faktor metode pengawasan yang diterapkan di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung dan tentang pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi akademik, berguna sebagai salah satu media penyerapan informasi yang bermanfaat untuk penyelarasan kurikulum dengan perkembangan kebutuhan di lapangan dan sebagai media sosialisasi untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat serta untuk menambah referensi perpustakaan untuk jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Tulungagung.

   b. Bagi lembaga yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung berguna sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan sumber informasi yang bisa digunakan untuk

menyusun kebijakan berikutnya serta memperkecil terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.

c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi pedoman dan referensi selanjutnya dalam rangka pengetahuan mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian ini terkait dengan metode pengawasan bank syariah, akan tetapi pada penelitian ini hanya mengambil dalam ruang lingkup pengawasan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan pada *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung agar terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah.
2. batasan penelitian
   a. Produk pembiayaan yang ditawarkan di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung bermacam-macam, akan tetapi pada penelitian ini berfokus pada pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah.
   b. Subyek pada penelitian ini adalah nasabah pembiayaan di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung.
   c. Lokasi atau objek ini adalah di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Penelitian ini obyek yang diteliti terdiri dari 3 variabel, yaitu :

a. Pengawasan

Pengawasan atau pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan, atau terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat.[10]

b. Penanganan

Penanganan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam suatu lembaga.

c. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.[11]

2. Definisi Operasional

Pengaruh pengawasan dan penanganan terhadap risiko pembiayaan bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung. Pengawasan dan penanganan pembiayaan dilakukan dengan tujuan

---

[10] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Kelompok pustaka Alvabet Anota IKAPI), hal. 257

[11] Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.

pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Dengan melakukan pengawasan dan penanganan pembiayaan maka dapat meminimalisir dan mencegah risiko pembiayaan bermasalah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari :

(a) Bagian awal usulan penelitian ini meliputi : sampul atau cover depan, halaman judul dan halaman persetujuan, halaman pengesahan,motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, translitersi dan abstrak.

(b) Bagian inti

Bagian Inti dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi uraian mengenai (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah dan (h) sistematika skripsi.

Bab II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat teori-teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penelitian. Landasan teori memuat (a) teori tentang risiko pembiayaan, (b) teori tentang penilaian

karakter nasabah, (c) teori tentang penilaian kemampuan usaha nasabah, (d) teori tentang pembiayaan musyarakah, (e) teori tentang BMT, (f) kajian penelitian terdahulu, (g) kerangka konseptual,dan (h) hipotesis penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang memiliki sub bab, antara lain: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, dan (e) teknik analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

Bab V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

Bab VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.